



P U T U S A N

NOMOR 176/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

SETYO UTAMI, S.Or., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh RT.06, Plosorejo, Gondang, Sragen; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/TKH-CPDS/XI/2018, tanggal 13 November 2018, memberikan kuasa kepada :

1. M . Imam Nasef, SH.,MH, ;-----
2. Andrea Reynaldo , SH.,MH, ;-----
3. Erlanda Juliansyah Putra, SH.,MH,;-----
4. Sahlan Adi Putra Alboneh, SH.,MH, -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Tim Kuasa Hukum Calon Perangkat Desa Srimulyo” alamat Jalan Adi Sumarmo Nomor 16 RT.05, RW.II, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

1. **KEPALA DESA SRIMULYO**, Tempat kedudukan di Dk. Asri RT.16, Desa Srimulyo,Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/04/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : MUH. YULIANTO, SH.,M.Si ;-----

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 1 dari 10 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen;-----

2. Nama : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd.,SH.,MH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;---

3. Nama : AHMAD MASDUKI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----

4. Nama : SUNARWAN, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----

5. Nama : PARAMITA RAHMADANI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan beralamat di Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor
255, Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

2. **HANDOKO SETIOWIBOWO GANARDI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kaur Perencanaan, bertempat tinggal di Asri RT.015,
RW.002, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;-----

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 176/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara banding Nomor : 176/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 176/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juli 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor 176/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 176/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 24 September 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 April 2019 yang amar putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;-----

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 522.500,- (Lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 13 Mei 2019 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 13 Mei 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Mei 2019 serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG, masing - masing tanggal 14 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 17 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing - masing tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 April 2019 berdasarkan dasar - dasar serta alasan - alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 30 April 2019 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING/ PENGGUGAT ASAL untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/14/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Handoko Setio Wibowo Ganardi sebagai Kaur Perencanaan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018 ;-----
3. Memerintahkan atau mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT ASAL untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/14/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Handoko Setio Wibowo Ganardi sebagai Kaur Perencanaan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018 ;-----
4. Menghukum TERBANDING I / TERGUGAT ASAL DAN TERBANDING II/ TERGUGAT II INTERVENSI ASAL untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding dengan surat tertanggal 27 Juni 2019

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 11 Juli 2019, maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan didalam kontra memori banding, Terbanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. Mengadili Sendiri ;-----
Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kontra memori banding dengan surat tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing - masing tanggal 11 Juli 2019, maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan didalam kontra memori banding, Terbanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan :

,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. Mengadili Sendiri ;-----

Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ;-----

Apabila Majelis Hakim berp[endapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG masing – masing tertanggal 13 Juni 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Mei 2019 ;-----

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding dan kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 30 April 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 166/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 yang terdiri dari HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh
H. SETYO HENDARTO., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

Hakim Anggota,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding ----- Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No.176/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 10 dari 10 Halaman